

MAGELANG EKSPRES

RABU 16 OKTOBER 2013

Tanggung Jawab Orang Tua...

Sambungan dari Hal 1

adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Untuk itu maka kasus anak anda akan di proses menggunakan Sistem Peradilan Pidana Anak yang tata cara pelaksanaannya berbeda dengan orang yang telah dewasa.

Berkenaan dengan tindak pidana lalu lintas yang dilakukan anak anda maka dasar hukum yang dapat dikenakan adalah Pasal 310 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ("UU LLAJ"):

(3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

(4) Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Namun perlu diketahui bahwa ancaman pidana penjara tersebut berlaku bagi mereka yang

sudah dewasa, sedangkan apabila masih anak-anak maka ancaman pidananya adalah setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, apabila dipidana dengan pidana penjara maka ancaman maksimumnya adalah setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa.

Adapun orang tua anak yang menabrak tidak dapat dimintai pertanggung jawaban pidana, karena dalam hukum pidana berlaku asas culpabilitas (asas kesalahan, yaitu hanya orang yang mempunyai kesalahan saja yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana dan dijatuhi pidana). Dengan demikian tanggung jawab pidana itu tidak bisa dialihkan ke orang tua atau keluarga atau orang lain. Hal ini dipertegas dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa pelaku tindak pidana yang dapat dikenakan pidana adalah :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan

kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Namun demikian, keluarga korban dapat menuntut ganti rugi (secara perdata) terhadap orang tua si anak. Hal ini diatur dalam Pasal 1367 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

1. Seorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

2. Orang tua dan wali bertanggung jawab tentang kerugian, yang disebabkan oleh anak-anak belum dewasa, yang tinggal pada mereka dan terhadap siapa mereka melakukan kekuasaan orang tua atau wali.

Jadi, dalam konteks hukum pidana berdasarkan asas culpabilitas diatas maka anda sebagai orang tua tidak dapat dituntut secara pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh anaknya, namun anda sebagai orang tua dapat dituntut secara perdata, memberikan ganti rugi atas perbuatan yang dilakukan oleh anak anda. Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

KONSULTASI HUKUM
Rubrik ini hasil kerjasama
FAKULTAS HUKUM



UMMagelang
Universitas Muhammadiyah Magelang

dengan **MAGELANG EKSPRES**
fakultashukum41@yahoo.com

TANGGUNG JAWAB ORANG TUA JIKA ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Yulia Kurniaty, SH., MH
Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Magelang

Pertanyaan :

Anak kami berusia 17 tahun, saat ini duduk di kelas XI SMU. Saat mengendarai motor sepulang sekolah ia mengalami kecelakaan lalu lintas, yakni menabrak seorang penyebrang jalan yang tiba-tiba berlari tanpa melihat kondisi jalan terlebih dahulu (tidak menengok ke kiri dan ke kanan) sehingga si penyebrang jalan meninggal dunia. Apakah dalam hal ini kami selaku orang tua dapat pula dipidana? (Mahmud - Magelang)

Jawab :

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak : anak

ke hal 3